BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap perempuan telah menjadi isu serius di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kasus-kasus pelecehan seksual yang semakin meningkat menunjukkan bahwa masih banyak hambatan dalam upaya perlindungan terhadap korban, terutama dalam hal pemulihan fisik, mental, dan hukum. Menurut data dari berbagai sumber, mayoritas korban pelecehan seksual mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan pemulihan yang memadai, baik dalam bentuk pendampingan medis, psikologis, maupun advokasi hukum (Siti Nurahlin, 2022).

Dalam konteks Indonesia, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menjadi sangat krusial dalam upaya menangani korban pelecehan seksual. DPPPA memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pendampingan kepada korban pelecehan seksual melalui berbagai program yang dirancang untuk memastikan pemulihan korban dari segi kesehatan, psikologi, dan hukum. Lembaga ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti rumah sakit, kepolisian, serta lembaga bantuan hukum, guna memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak dan terhindar dari dampak jangka panjang akibat trauma yang dialami (R. Pahlevi, Anis Fa'iqoh & Nina Fitriyani, 2023).

Pendampingan yang diberikan oleh DPPPA meliputi beberapa aspek penting yang dirancang untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang menyeluruh, seperti pendampingan medis korban pelecehan seksual sering kali mengalami luka fisik maupun dampak kesehatan lainnya akibat tindakan kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, layanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan medis, pengobatan, serta visum et repertum sangat dibutuhkan. DPPPA berperan

Proses Komunikasi.., Dian Retno Setiowati, Fakultas Ilmu Komunikasi, 2025

dalam membantu korban mendapatkan akses cepat ke fasilitas medis serta memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang sesuai (Pramana, 2020).

Selain pendampingan medis, terdapat pula pendampingan psikologis oleh Pendampin Psikolog. Trauma psikologis merupakan salah satu dampak utama dari pelecehan seksual yang dapat berdampak panjang bagi korban. Oleh karena itu, DPPPA bekerja sama dengan psikolog dan konselor profesional untuk memberikan terapi dan konseling yang dapat membantu korban dalam proses pemulihan mental dan emosional mereka. Bantuan psikologis yang diberikan mencakup sesi terapi individu, terapi kelompok, serta program rehabilitasi yang berkelanjutan (Dias Ayustie Munandar & Nandang Sambas, 2022).

Pendampingan hukum banyak korban pelecehan seksual enggan untuk melaporkan kasusnya karena adanya stigma sosial serta ketakutan akan intimidasi dari pelaku. Dalam hal ini, DPPPA memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban dengan bekerja sama dengan pengacara serta lembaga perlindungan hukum lainnya. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan akses terhadap keadilan, termasuk proses pengadilan yang transparan dan tidak berpihak kepada pelaku (Siti Nurahlin, 2022).

Meskipun pendampingan dari DPPPA telah berjalan dengan cukup baik, terdapat berbagai tantangan yang masih harus dihadapi. Beberapa kendala utama yang sering muncul dalam pelaksanaan program pendampingan ini antara lain keterbatasan jumlah tenaga pendamping profesional, kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung korban pelecehan seksual (Tateki Yoga Tursilarini, 2021). Selain itu, masih banyak korban yang enggan untuk melaporkan pelecehan yang mereka alami karena takut akan stigma negatif yang melekat dalam masyarakat, serta adanya ancaman dari pelaku (Anne Lee, 2021).

Meningkatnya jumlah kasus pelecehan seksual serta masih adanya hambatan dalam proses pemulihan korban, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran DPPPA dalam mendukung korban, serta mendorong lebih banyak pihak untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk pelecehan seksual.

Studi lain yang dilakukan oleh Nadhifa (2023) menunjukkan bahwa keterbukaan komunikasi antara korban dan pendamping memiliki peran penting dalam membantu korban mengatasi trauma mereka. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa komunikasi yang berbasis empati dan mendukung akan membuat korban merasa dihargai dan dipahami, sehingga mereka lebih mudah untuk berbagi pengalaman tanpa rasa takut atau malu.

Selain itu, penelitian Ramadhani (2021) menemukan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif dalam pendampingan korban pelecehan seksual tidak hanya membantu dalam membangun kepercayaan korban, tetapi juga berperan dalam membentuk kembali konsep diri korban yang sering kali terganggu akibat trauma.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal memiliki peran yang sangat penting dalam membantu korban membangun kembali kepercayaan mereka terhadap lingkungan sosial. Oleh karena itu, pendamping harus mampu menciptakan komunikasi yang aman, tidak menghakimi, serta memberikan rasa dukungan yang nyata bagi korban.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada Proses Komunikasi Pendamping Psikolog Dengan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Proses Pendampingan Di DPPPA Bekasi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka pertanyaan yang timbul dari penelitian ini adalah "Bagaimana proses komunikasi yang dilakukan oleh pendamping psikolog dalam mendampingi perempuan korban pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Bekasi?"

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka adanya tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan memahami proses komunikasi yang dilakukan oleh pendamping psikolog dengan perempuan korban pelecehan seksual dalam proses pendampingan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur di bidang studi gender dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait strategi dan pendekatan pendampingan terhadap korban pelecehan seksual. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan teori mengenai intervensi psikososial, kebijakan perlindungan perempuan, dan model pemberdayaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memperkuat pemahaman tentang peran lembaga pemerintah, seperti DPPPA, dalam menciptakan sistem pendukung yang holistik dan berbasis pada prinsip keadilan gender.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang lebih baik untuk mendukung perempuan korban pelecehan seksual, termasuk penyediaan layanan pengaduan dan perlindungan yang responsive dan dapat menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat untuk memahami tantangan komunikasi yang dihadapi oleh korban, sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi para korban.